

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN

Jl. Jagir Wonokromo No.358 Telp/Fax. (031) 99842251

SURABAYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR: 000.8.3.2/ 5/2/109.1/2024

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang

- dapat a. Bahwa mewujudkan pelayanan yang untuk efisien, efektif, dan transparan, dipertanggungjawabkan, penyelenggaraan pelayanan publik serta profesional dalam terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan secara maksimal maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur perlu menetapkan Standar Pelayanan;
- b. Bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 37 Tahun 2019, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KESATU

: Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur tentang Standar Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependuudkan sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

- : Standar Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur meliputi :
 - a. Standar Pelayanan Permintaan Narasumber;
 - b. Standar Pelayanan Data dan Informasi;
 - c. Standar Pelayanan Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan;
 - d. Standar Pelayanan Permohonan Blangko KTP Elektronik;
 - e. Standar Pelayanan Pengaduan;
 - f. Standar Pelayanan Penjangkauan;
 - g. Standar Pelayanan Pengelolaan Kasus;
 - h. Standar Pelayanan Penampungan Sementara;

i. Standar Pelayanan Mediasi.

KETIGA

: Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan dasar pelaksanaan Pelayanan Publik pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: Surabaya

Pada tanggal

01 Maret 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN PERCENTASI JAWA TIMUR

DAN ON

TRLWARYU LISWATI, M.PD

W Pembina Utama Muda NIP, 19721114 199702 2 002

Tanggal: 01 Maret 2024

Nomor : 000.8.3.2/ 99 /109.1/ 2024 Perihal : Standar Pelayanan Di

Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa

Timur

STANDAR PELAYANAN PERMINTAAN NARASUMBER DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TIMUR

I. Jenis Pelayanan: Permintaan Narasumber

No.	Komponen Service Delivery	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	Pengguna Layanan menyampaikan dokumen tertulis, ditujukan ke alamat : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Prov. Jatim, Jalan Jagir Wonokromo No. 358, Kota Surabaya Jawa Timur 60284.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Pengguna Layanan Pelaksana Pelayanan Repala Bidang Terkait 1. Pengguna Layanan menyampaikan surat resmi ditujukan kepada Kepala Dinas P3AK Prov Jatim. 2. Kepala Dinas P3AK Prov Jatim mendisposisi surat permohonan narasumber kepada Kepala Bidang Terkait. 3. Kepala Bidang Terkait memberikan disposisi menugaskan Pegawai yang berkompeten untuk menyusun bahan paparan. 4. Pegawai yang bertugas memberikan pada paparan sesuai waktu pelaksanaan kegiatan pengguna layanan.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Melalui Surat Permohonan : menerima jawaban setelah 2 hari surat permohonan diterima oleh Kepala Dinas P3AK Prov Jatim

4.	Biaya/Tarif	Menyesuaikan Pengguna Layanan
5.	Produk Layanan	Informasi yang diperlukan berkaitan dengan arah kebijakan, Program Prioritas, Program/Kegiatan, Data dan Informasi
6.	Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan	 SuKma-e Jatim Website: dp3ak.jatimprov.go.id Email: dp3ak@jatimprov.go.id Telfon/fax: (031) 99842454, 99845542/ 999842251 Sms: 085770007871 Whatsapp: 085770007871 SP4N LAPOR

Jenis Pelayanan : Permintaan Narasumber

No.	Komponen Manufacturing	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Perda Provinsi Jawa Timur No. 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik Peraturan Gubernur No. 37 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Komputer dengan Akses InternetPrinter
3.	Kompetensi Pelaksana	 SDM yang mempunyai Pengetahuan Program dan Kegiatan DP3AK. SDM yang memiliki ketrampilan dalam menyusun bahan paparan pada aplikasi power point
4.	Pengawasan Internal	 Dilakukan oleh Atasan Langsung untuk memverifikasi data Dilakukan secara berjenjang untuk mengontrol penginputan data Dilaksanakan secara kontinyu untuk mengupdate data
5.	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) Orang - Pelaksana

		- Analis Kebijakan
		- Kepala Bidang
6.	Jaminan	Bahan Paparan diberikan dengan tepat, dan
	Pelayanan	lengkap, serta dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi dijamin keakuratannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali

Tanggal: 01 Maret 2024

Nomor : 000.8.3.2/ 99 /109.1/ 2024 Perihal : Standar Pelayanan Di

> Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa

Timur

STANDAR PELAYANAN DATA DAN INFORMASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TIMUR

I. Jenis Pelayanan : Pelayanan Data dan Informasi

No.	Komponen Service Delivery	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	 Pengguna Layanan menyampaikan dokumen tertulis, ditujukan ke alamat : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Prov. Jatim, Jalan Jagir Wonokromo No. 358, Kota Surabaya Jawa Timur 60284. Hadir Langsung di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Prov. Jatim (sesuai alamat diatas), menunjukkan identitas pribadi, mengisi buku tamu
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Pengguna Layanan Pelaksana Pelayanan Replayanan Pelaksana Pelayanan Replayanan I. Pengguna Layanan menyampaikan surat resmi ditujukan kepada Kepala Dinas P3AK Prov Jatim. Repla Dinas P3AK Prov Jatim mendisposisi surat permohonan kepada Kepala Bidang Terkait. Repla Bidang Terkait memberikan disposisi menugaskan Pegawai yang berkompeten untuk memberikan informasi kepada pengguna pelayanan.

		4. Pegawai memberikan informasi kepada pengguna layanan.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	 Melalui Surat Permohonan : menerima jawaban setelah hari surat permohonan diterima oleh Kepala Dinas P3AK Prov Jatim Datang langsung : 1 (satu) jam sejak permintaan informasi disampaikan.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk Layanan	Informasi yang diperlukan berkaitan dengan data informasi program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, antara lain: — Produk-produk peraturan atau kebijakan lain — Capaian indikator program dan kegiatan
6.	Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan	 SuKma-e Jatim Website: dp3ak.jatimprov.go.id Email: dp3ak@jatimprov.go.id Telfon/fax: (031) 99842454, 99845542/ 999842251 Sms: 085770007871 Whatsapp: 085770007871 SP4N LAPOR

Jenis Pelayanan : Pelayanan Data & Informasi

No.	Komponen Manufacturing	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Perda Provinsi Jawa Timur No. 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik Peraturan Gubernur No. 37 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Ruang Tamu ber-AC, Kursi, dan Meja TamuKomputer dengan Akses InternetPrinter
3.	Kompetensi Pelaksana	 SDM yang mempunyai Pengetahuan Program dan Kegiatan DP3AK. SDM yang memiliki ketrampilan dalam mengolah data dan informasi, serta

4.	Pengawasan Internal	menyampaikan informasi kepada pihak yang memerlukan - Dilakukan oleh Atasan Langsung untuk memverifikasi data - Dilakukan secara berjenjang untuk mengontrol penginputan data - Dilaksanakan secara kontinyu untuk mengupdate data
5.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) Orang - Pelaksana - Pengelola Informasi - Pengelola Data
6.	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, dan lengkap, serta dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi dijamin keakuratannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali

Tanggal: 01 Maret 2024


Nomor : 000.8.3.2/ 99 /109.1/ 2024 Perihal : Standar Pelayanan Di Lingkungan

> Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa

Timur

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TIMUR

I. Jenis Pelayanan: Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan



		8. Ditjen Dukcapil memberikan persetujuan/penolakan pemanfaatan data kependudukan 9. Koordinasi dengan OPD Pengguna
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	 OPD Pengguna menyampaikan surat resmi ditujukan kepada Dinas P3AK Prov Jatim: 30 menit Kepala Dinas P3AK Prov Jatim menerima surat permohonan: 15 Menit Kepala Dinas P3AK Prov Jatim mendisposisi surat permohonan kepada Kepala Bidang Dukcapil: 15 menit Kepala Bidang Dukcapil menerima disposisi dari Kepala Dinas: 15 menit JF/Pelaksana melaksanakan disposisi dari Kepala Bidang (menyiapkan konsep surat balasan): 60 menit JF/Pelaksana berkoordinasi dengan OPD Pengguna: 1 hari JF/Pelaksana menindaklanjuti Surat OPD Pengguna ke Ditjen Dukcapil: 30 menit Ditjen Dukcapil memberikan surat persetujuan/ penolakan pemanfaatan data kependudukan: 14 hari kerja Koordinasi dengan OPD Pengguna: 1 hari
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk Layanan	Verifikasi / pemadanan data kependudukan
6.	Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan	 SuKma-e Jatim Website: dp3ak.jatimprov.go.id Email: dp3ak@jatimprov.go.id Telfon/fax: (031) 99842454, 99845542/ 999842251 Sms: 085770007871 Whatsapp: 085770007871 SP4N LAPOR

Jenis Pelayanan : Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan

No.	Komponen Manufacturing	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
		 Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
		 Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
		 Permendagri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan
		 Perda Provinsi Jawa Timur No. 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik
		 Peraturan Gubernur No. 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan

		Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Ruang Tamu ber-AC, Kursi, dan Meja TamuKomputer
3.	Kompetensi Pelaksana	SDM yang mempunyai pengetahuan tentang pemanfaatan data kependudukan
4.	Pengawasan Internal	Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen permohonan pemanfaatan data kependudukan
5.	Jumlah Pelaksana	1 (Satu) Orang Kepala Bidang, 1 (Satu) Orang Analis Kebijakan, 1 (Satu) Orang Administrator Database Kependudukan, 1 (Satu) Orang Operator
6.	Jaminan Pelayanan	Pelaksana melakukan Pemadanan data untuk mendukung pelayanan public
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat standar keamanan dengan prioritas standar nasional Indonesia bidang keamanan informasi/ keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (ISO 27001) bagi OPD pengguna data kependudukan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Koordinasi dengan OPD Pengguna data kependudukan Koordinasi dengan pusat terkait dengan pemanfaatan data kependudukan Laporan data balikan OPD Pengguna

Tanggal: 01 Maret 2024

: 000.8.3.2/ 99 /109.1/ 2024: Standar Pelayanan Di Lingkungan Nomor

Perihal

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kependudukan Provinsi Jawa

Timur

STANDAR PELAYANAN PERMINTAAN BLANGKO KTP ELEKTRONIK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN **KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TIMUR**

I. Jenis Pelayanan : Permohonan Blangko KTP Elektronik

No.	Komponen Service Delivery	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	Dukcapil Kab/Kota menyampaikan surat permohonan secara tertulis, ditujukan ke alamat : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Prov. Jatim, Jalan Jagir Wonokromo No. 358, Kota Surabaya Jawa Timur 60284.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Surat Permohonan Dukcapil Kab/Kota Dukcapil Kab/Kota Menyiapkan Informasi ketersediaan blangko KTP Kabid menerima Disposisi Kepala Dinas Kabid menerima Disposisi Labid Menyiapkan Blangko KTP I. Dukcapil Kab/Kota menyampaikan surat resmi ditujukan kepada Dinas P3AK Prov Jatim 2. Kepala Dinas P3AK Prov Jatim 2. Kepala Dinas P3AK Prov Jatim menerima surat permohonan 3. Kepala Dinas P3AK Prov Jatim mendisposisi surat permohonan kepada Kepala Bidang Dukcapil 4. Kepala Bidang Dukcapil menerima disposisi dari Kepala Dinas 5. Menyiapkan Blangko KTP Elektronik 6. Memberikan informasi ke Dukcapil Kab/Kota yang mengajukan permohonan Blangko KTP Elektronik 7. Dukcapil Kab/Kota mengambil Blangko KTP Elektronik 8. Koordinasi dengan Ditjen Dukcapil terkait kebutuhan Blangko KTP untuk Dukcapil Kab/Kota di Jatim
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Kepala Dinas menerima surat permohonan dan mendisposisi kepada Kepala Bidang Dukcapil : 30 menit

		 Kepala Bidang Dukcapil menerima disposisi dari Kepala Dinas: 15 menit Menyiapkan Blangko KTP Elektronik: 30 menit Memberikan informasi ke Dukcapil Kab/Kota yang mengajukan permohonan Blangko KTP Elektronik: 1 hari Dukcapil Kab/Kota mengambil Blangko KTP Elektronik: 1 hari Koordinasi dengan Ditjen Dukcapil terkait kebutuhan Blangko KTP Elektronik untuk Dukcapil Kab/Kota di Jatim: 30 menit
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk Layanan	Blangko KTP Elektronik yang diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri
6.	Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan	 SuKma-e Jatim Website: dp3ak.jatimprov.go.id Email: dp3ak@jatimprov.go.id Telfon/fax: (031) 99842454, 99845542/ 999842251 Sms: 085770007871 Whatsapp: 085770007871 SP4N LAPOR

Jenis Pelayanan : Permohonan Blangko KTP Elektronik

No.	Komponen	Uraian
	Manufacturing	
1.	Dasar Hukum	Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi PublikUndang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang
		Pelayanan Publik - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
		 Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
		 Perda Provinsi Jawa Timur No. 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik
		 Peraturan Gubernur No. 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	 Ruang Tamu ber-AC, Kursi, dan Meja Tamu Komputer Blangko KTP Elektronik
3.	Kompetensi Pelaksana	SDM yang mempunyai pengetahuan tentang ketersediaan Blangko KTP elektronik di Kab/Kota
4.	Pengawasan Internal	Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen permohonan blangko dari kabupaten/kota
5.	Jumlah Pelaksana	1 (satu) Orang Pengelola Data dan 1 (Satu) Orang Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi

6.	Jaminan Pelayanan	Blangko KTP Elektronik diberikan dengan cepat, tepat, dan lengkap, serta dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keaslian Blangko KTP Elektronik
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Koordinasi dengan Kab/Kota terkait ketersediaan blangko KTP Koordinasi dengan pusat terkait dengan pemenuhan blangko KTP untuk Kab/Kota di Jatim


Tanggal : 01 Maret 2024

Nomor : 000.8.3.2/ 99 /109.1/ 2024 Perihal : Standar Pelayanan Di

Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa

Timur

STANDART PELAYANAN PENGADUAN KASUS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TIMUR



		Koraban datang untuk melakukan pengaduan, Klien bisa datang langsung, melalui online (berita viral) dan berdasarkan rujukan dari lembaga lain Korban mengisi buku tamu
		Petugas Pengawas kekerasan melakukan identifikasi atau penggalian awal untuk menggali : Informasi Identitas Korban Kronologi kasus singkat Jenis Kasus yang sesuai kriteria standart layanan Kewenangan Kasus (Kewenangan Pusat, Provinsi atau Kabupaten/Kota lain)
		- Kegawatdaruratan (termasuk resiko tinggi, sedang atau rendah) - Kasus lama atau kasus baru Apabila kasus lama akan dicarikan rekam klien Apabila kasus baru akan diberikan form klien 4 a. Merujuk Apabila korban termasuk dalam kegawatdarutan resiko tinggi bisa langsung diambil tindakan segera sesuai kebutuhan layanan korban b. korban mengisi form klien (bisa secara manual atau online) c. Pemberian informasi/ koordinasi dengan lembaga/ OPD lain bila tidak sesuai kewenangan kasus atau standart layanan
		5 Assesment untuk melihat masalag dan kebutuhan kebutuhan dari korban 6 Pencatatan di buku register klien
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1 x 24 Jam
	Biaya / Tarif	Tidak ada tarif (gratis)
5	Produk Pelayanan	1 Penerimaan Pengaduan 2 Assesmen Awal
6	Penanganan Pengaduan saran dan ,masukan	Sarana Pelayanan dan Pengaduan, saran dan masukan : 1 Pengisian survey kepuasan masyarakat melalui SUKMA-E 2 Ruang Pelayanan Pengaduan UPT PPA Provinsi Jawa Timur 3 Hotline : 0895348771070 4 SP4N LAPOR Penanganan Pengaduan Penanganan pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti dengan tahapan
		sebagai berikut : a). Cek Administrasi b). Penjangkauan Lapangan c). Koordinasi Internal/ Eksternal d). Koordinasi instansi terkait Responsif pengaduan 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pengaduan 3 penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada

NO	KOMPONEN MANUFACTURING		URAIAN
1	Dasar Hukum		Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
		2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
			Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
		4	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
		5	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
		_	Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 05 Tahun 2010 tentang panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;
		l	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;


i	i	
		8 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia nomor 4 tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
		9 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No 1 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak;
		10 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No 2 Tahun 2022 Tentang Standart Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak ;
		11 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan
		Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur;
2	Sarana, prasarana dan/ atau fasilitas	Sarana dan Prasarana :
		1 Ruang Pengaduan / front office
		2 ruang assesmen konseling yang representatif dan dilengkapi AC
		3 kursi konseling
		4 kursi konselor
		5 Meja
		6 almari dokumen
		7 rak arsip
		8 Komputer dan printer
		9 Handphone
		10 Alat tulis kantor
		11 Tab
		12 Meja dan Kursi Tamu (Ruang Runggu)
		Fasilitas Pendukung :
		1 Hotline servis
		2 Internet
		3 Koran/Bahan Bacaan
		4 TV
		5 Permen dan Air Minum
		6 APAR
		7 Kursi Roda
3	Kompetensi Pelaksana	Pelaksana dengan kompetensi pendidikan SMA Sederajat / Sarjana Semua Jurusan
4	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung untuk memverifikasi kewenangan pelayanan
-		
5	Jumlah Pelaksana	3 orang (Operator Layanan Operasional dan Konselor)
6	Jaminan Pelayanan	a. Diwujudkan dengan adanya kepastian bebas biaya
		 Prosedur dan asesment didukung oleh SDM yang berkompeten dibidang tugasnya (Psikolog Klinis, Paralegal, Konselor dan Mediator yang bersertifikasi)
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dijamin Kerahasian data Klien
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 Evalusai kinerja dilakukan melalui survey kepuasan masyarakat (SUKMA-E) dengan mekanisme
	,	sebagai berikut :
		a. setiap korban yang selesai pendampingan akan diarahkan untuk mengisi SUKMA-E
		b. Pengumpulan dan Pengolahan data
		c. Analisa data dan evaluasi
		d. Tindak lanjut hasil evaluasi
		Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan
	1	

01 Maret 2024 Tanggal

000.8.3.2/ 99 /109.1/ 2024 Nomor Perihal Standar

Pelayanan Di Dinas Lingkungan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kependudukan Provinsi Jawa

STANDART PELAYANAN PENJANGKAUAN KASUS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TIMUR



		adanya Laporan kasus kekerasan dari: Informasi korban melalui hotline servis, viral dan SAPA 129 Informasi atau rujukan dari lembaga lain hasil esesmen kebutuhan informasi lanjutan Verifikasi data berupa identitas, kronologi dan kondisi korban Petugas layanan melakukan identifikasi atau penggalian awal untuk menggali: informasi identitas korban Kronologi Kasus singkat Identifikasi kasus menurut: Jenis Kasus (kekerasan terhadap perempuan atau anak yang membutuhkan perlindungan khusus) Kondisi resiko korban, apabila resiko tinggi perlu mendapatkan layanan segera kriteria kewenangan layanan, apabila bukan wilayah, kewenanngannya segara menghubungi UPT PPA/OPD/ Lembaga sesuai kewenangan Assesment awal di locus Memberikan layanan sesuai kebutuhan layanan korban Menyampaikan laporan ke UPT PPA
3	Jangka Waktu Penyelesaian	maximal 1X 24 Jam
	Biaya / Tarif	Tidak ada tarif (gratis)
5	Produk Pelayanan	Penjangkauan Assesment Assassi dengan kebutuhan korban
6	Penanganan Pengaduan saran dan ,masukan	Sarana Pelayanan dan Pengaduan, saran dan masukan: 1 Pengisian survey kepuasan masyarakat melalui SUKMA-E 2 Ruang Pelayanan Pengaduan UPT PPA Provinsi Jawa Timur 3 Hotline: 0895348771070 4 SP4N LAPOR Penanganan Pengaduan Penanganan pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti dengan tahapan 1 sebagai berikut: a). Cek Administrasi b). Penjangkauan Lapangan c). Koordinasi Internal/ Eksternal d). Koordinasi instansi terkait 2 Responsif pengaduan 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pengaduan 3 penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada

NO	KOMPONEN MANUFACTURING	URAIAN
1	Dasar Hukum	1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
		Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
		2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
		3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-Undang Nomor 35
		Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
		Perlindungan Anak;
		4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
		5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
		6 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 05 Tahun
		2010 tentang panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;
		7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman
		Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
		8 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia nomor 4
		tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
		Perempuan dan Anak;

2	Sarana, prasarana dan/ atau fasilitas	9 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No 1 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak; 10 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No 2 Tahun 2022 Tentang Standart Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak; 11 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur; 1 Hotline servis
	carara, pracarara carr atau acimac	2 SAPA 129 2 MOLIN 3 Mobil dinas 4 Kursi Roda
3	Kompetensi Pelaksana	Tenaga Layanan UPT PPA Sesuai dengan Kebutuhan Klien (Psikolog Klinis, Perawat, Paralegal, Konselor, Pendamping Perlindungan Perempuan dan Anak)
4	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung untuk peninjauan dan memutuskan intervensi yang akan dilakukan
5	Jumlah Pelaksana	17 orang (Psikolog Klinis, Para Legal, Pekerja Sosial, Tenaga Medis, Mediator, dan Konselor)
6	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dengan adanya kepastian bebas biaya Prosedur dan asesment didukung oleh SDM yang berkompeten dibidang tugasnya (Psikolog Klinis, Perawat, Paralegal, Konselor, Pendamping Perlindungan Perempuan dan Anak)
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dijamin Kerahasian data klien
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evalusai kinerja dilakukan melalui survey kepuasan masyarakat (SUKMA-E) dengan mekanisme sebagai berikut : a. setiap korban yang selesai pendampingan akan diarahkan untuk mengisi SUKMA-E b. Pengumpulan dan Pengolahan data c. Analisa data dan evaluasi d. Tindak lanjut hasil evaluasi Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan


Tanggal 01 Maret 2024

000.8.3.2/ 99 /109.1/ 2024 Nomor Perihal Standar

99 / 105.2, Pelayanan Di Dinas Lingkungan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa

Timur

STANDART LAYANAN PENGELOLAAN KASUS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TIMUR



		Manajer kasus dapat merujuk atau pelimpahan kasus kepada lembaga/ UPTD PPA Kab kota dengan menyertakan identitas korban, kronologis, hasil esesmen, dan rekomendasi lainnya
		4 manajer kasus memantau / monitoring kegiatan pendampingan pada seluruh kasus
		Dengan sepengetahuan manajer kasus, pendamping kasus dapat memutuskan terminasi layanan baik kasus yang ditangani dirujuk maupun dilimpahkan
		Manajer kasus melakukan koordinasi, monev kasus dan penginputan data kasus dalam SIMFONI 6 serta analisa data kasus secara periodik
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai dengan waktu layanan yang diberikan berdasarkan kebutuhan korban (1 s/d 12 bulan)
4	Biaya / Tarif	Tidak ada tarif (gratis)
5	Produk Pelayanan	Assesment Layanan sesuai dengan kebutuhan korban
6	Penanganan Pengaduan saran dan ,masukan	Sarana Pelayanan dan Pengaduan, saran dan masukan: 1 Pengisian survey kepuasan masyarakat melalui SUKMA-E 2 Ruang Pelayanan Pengaduan UPT PPA Provinsi Jawa Timur 3 Hotline: 0895348771070 Penanganan Pengaduan Penanganan pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti dengan tahapan 1 sebagai berikut: a). Cek Administrasi b). Penjangkauan Lapangan c). Koordinasi Internal/ Eksternal d). Koordinasi instansi terkait 2 Responsif pengaduan 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pengaduan 3 penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada

NO	KOMPONEN MANUFACTURING		URAIAN
1	Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
			Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
			Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
		3	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-Undang Nomor 35
			Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
			Perlindungan Anak;
		4	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
		5	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
		6	Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 05 Tahun
			2010 tentang panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;
		7	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman
			Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
		8	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia nomor 4
			tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
			Perempuan dan Anak;
		9	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No 1
			Tahun 2017 Tentang Tata Kelola Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak;
		10	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No 2
			Tahun 2022 Tentang Standart Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak ;

2	Sarana, prasarana dan/ atau fasilitas	Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur; Sarana dan Prasarana
2	Salana, prasalana uan atau iasiiitas	1 Komputer dan Printer 2 ATK 3 Ruang office 4 meja kursi staf 5 lemari arsip 6 Handphone 7 Internet
3	Kompetensi Pelaksana	Pengelola Perlindungan Perempuan dan Anak, Psikolog Klinis, Paralegal, Konselor, Mediator, Advokat
4	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung untuk menentukan pihak yang terlibat dalam penyelesaian kasus
5	Jumlah Pelaksana	17 orang (Psikolog Klinis, Para Legal, Pekerja Sosial, Tenaga Medis, Mediator, Advokat dan Konselor)
6	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dengan adanya kepastian bebas biaya Prosedur dan asesment didukung oleh SDM yang berkompeten dibidang tugasnya (Pengelola Perlindungan Perempuan dan Anak, Psikolog Klinis, Paralegal, Konselor, Mediator, Advokat)
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dijamin Kerahasian data klien
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evalusai kinerja dilakukan melalui survey kepuasan masyarakat (SUKMA-E) dengan mekanisme sebagai berikut : a. setiap korban yang selesai pendampingan akan diarahkan untuk mengisi SUKMA-E b. Pengumpulan dan Pengolahan data c. Analisa data dan evaluasi d. Tindak lanjut hasil evaluasi Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan


Tanggal 01 Maret 2024

000.8.3.2/ 99 /109.1/ 2024 Nomor Perihal Standar

99 / 105..., Pelayanan Di Dinas Lingkungan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa

Timur

STANDAR PELAYANAN PENAMPUNGAN SEMENTARA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TIMUR



		2 Manajer kasus berkoordinasi dengan pendamping kasus dan petugas layanan (Hukum dan psikologi) untuk menentukan pemberian layanan sesuai kebutuhan korban
		3 Korban mengisi form persetujuan untuk diberi layanan penampungan sementara
		4 Manajer kasus menunjuk petugas layanan yang akan menampingi korban selama diberikan layanan penampungan sementara serta mempersiapkan fasilitasi layanan yang dibutuhkan oleh korban (kebutuhan spesifik korban)
		5 Pemberian Layanan Penampungan sementara di tempat yang aman dan nyaman untuk korban dan pemberian barang kebutuhan spesifik korban serta pendampingan (hukum/psikologis) sesuai kebutuhan korban
		6 Menyusun rencana tindak lanjut untuk nmenentukan rencana intervensi kasus meliputi rencana tempat tinggal korban selanjutnta dan pendampingan
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 14 hari dan dapat di perpanjang Sesuai dengan waktu layanan yang diberikan berdasarkan kebutuhan korban .
4	Biaya / Tarif	Tidak ada tarif (gratis)
5	Produk Pelayanan	1 Penerimaan Pengaduan2 Assesment
6	Penanganan Pengaduan saran dan ,masukan	Sarana Pelayanan dan Pengaduan, saran dan masukan: 1 Pengisian survey kepuasan masyarakat melalui SUKMA-E 2 Ruang Pelayanan Pengaduan UPT PPA Provinsi Jawa Timur 3 Hotline: 0895348771070 an Pengaduan 1 Penanganan pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti dengan tahapan sebagai berikut: a). Cek Administrasi b). Penjangkauan Lapangan c). Koordinasi Internal/ Eksternal d). Koordinasi instansi terkait 2 Responsif pengaduan 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pengaduan 3 penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada


NO	KOMPONEN MANUFACTURING		URAIAN
1	Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
			Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
		2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
		3	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-Undang Nomor 35
			Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
			Perlindungan Anak;
		4	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
		5	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
		6	Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 05 Tahun
			2010 tentang panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;
		7	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman
			Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
		8	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia nomor 4
			tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
			Perempuan dan Anak;

		9 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No 1 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak;
		10 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No 2 Tahun 2022 Tentang Standart Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak ;
		11 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur;
2	Sarana, prasarana dan/ atau fasilitas	Sarana dan Prasarana : 1 Penampungan sementara lengkap dengan fasilitas nya (Kamar, Kasur+tempat tidur, AC, Kamar mandi, almari pakaian)
		Pendukung: 1 CCTV
		2 Penjaga Penampungan sementara 3 kebutuhan spesifik
		4 kebutuhan medis (obat)
		5 Kebutuhan makan dan minum
3	Kompetensi Pelaksana	Operator Layanan Operasional, Psikilog , Konselor
4	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung untuk memastikan kebutuhan korban selama di rumah aman terpenuhi
5	Jumlah Pelaksana	10 orang (Operator Layanan Operasional, Psikilog , Konselor, Medis)
6	Jaminan Pelayanan	a. Diwujudkan dengan adanya kepastian bebas biaya
		b Prosedur dan asesment didukung oleh SDM yang berkompeten dibidang tugasnya (Operator Layanan Operasional, Psikilog , Konselor)
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dijamin Kerahasian data klien
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evalusai kinerja dilakukan melalui survey kepuasan masyarakat (SUKMA-E) dengan mekanisme sebagai berikut : a. setiap korban yang selesai pendampingan akan diarahkan untuk mengisi SUKMA-E
		b. Pengumpulan dan Pengolahan data c. Analisa data dan evaluasi d. Tindak lanjut hasil evaluasi
		Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

Lampiran Surat
Tanggal : 01 Maret 2024
Nomor : 000.8.3.2/ 99 /109.1/ 2024
Perihal : Standar Pelayanan Di
Lingkungan Dinas
Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan
Kependudukan Provinsi Jawa
Timur

STANDART PELAYANAN MEDIASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TIMUR

NO	KOMPONEN SERVICE DELIVERY		URAIAN
	Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
		2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
		3	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
		4	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
		5	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
			Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 05 Tahun 2010 tentang panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;
			Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
		8	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia nomor 4 tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
		9	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No 1 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak;
		10	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No 2 Tahun 2022 Tentang Standart Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak ;
		11	Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur;
1	Persyaratan Pelayanan	Bila	memenuhi salah satu syarat di bawah ini :
		1	Korban Kekerasan merupakan warga ber- KTP Provinsi Jawa Timur dan, atau
			Korban Kekerasan berdomisili di Jawa Timur
			Kasus Kekerasan terjadi Lintas Kabupaten Kota di Jawa Timur Kasus Pidana dan atau perdata mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak
			syaratan Administrasi
			KTP/ KK/ Akte Lahir Surat Rujukan dari lembaga yang merujuk bila merupakan kasus rujukan (dilampiri identitas dan kronologi kasus)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur		PROSEDUR PELAYANAN MEDIASI
			1. Asesmen terkait penyelesaian



Keterangan Bagan :

- 1 Pendamping hukum melakukan asesmen lanjutan kepada korban terkait kekerasan yang dialami dengan tujuan :
 - mengetahui kondisi korban dalam pengambilan keputusan penyelesaian perkara
 - Membantu korban memilih jalur penyelesaian perkara tanpa menimbulkan kekerasan berulang
 - memfasilitasi pengmabilan keputusan yang terbaik bagi dirinya dengan bebas dari tekanan
- 2 korban mendapat informasi tentang medaisi sebagai salah satu layanan dengan cara menyelesaikan sengketa memlalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, informasi nama mediator yang akan dimediasi
- 3 Persiapan mediasi meliputi :
 - menghubungi para pihak, membangun kepercayaan diri pada pihak
 - Menggali dan memberikan inforamsi awal mediasi
 - Menentukan tujuan para pihak waktu dan tempat pertemuan
 - mencipatakan situasi kondusif bagi kedua belah pihak
- 4 Proses mediasi, adapun langkah -langkah mediasi:
 - 1) pendahuluan dan perkenalan oleh medaitor
 - 2) presentasi para pihak untuk menyampaikan permasalahan kebutuhan dan harapan kedepan
 - 3) kesepahaman awal
 - 4) mendefinisikan dan mengagendakan masalah
 - 5) tawar menawar (negosiasi)
 - 6)pertemuan terpisah
 - 7) pengambilan keputusan akhir
 - 8) penyusunan kesepakatan
 - 9)Penutup
- 5 Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan oleh para pihak diketahui oleh medaitor dan para saksi (bila ada)
- 6 Laporan kasus secara tertulis kepada ka UPT PPA
- 6 Pencatatan di buku register klien

		kasus yang sama, hasil mediasi dilaksanakan sesuai kesepakatan yang sudah diambil (maksimal 3 s/d 6 bulan)
4	Biaya / Tarif	Tidak ada tarif (gratis)
5	Produk Pelayanan	Kesepakatan Damai
6	Penanganan Pengaduan saran dan ,masukan	Sarana Pelayanan dan Pengaduan, saran dan masukan: 1 Pengisian survey kepuasan masyarakat melalui SUKMA-E 2 Ruang Pelayanan Pengaduan UPT PPA Provinsi Jawa Timur 3 Hotline: 0895348771070 an Pengaduan 1 Penanganan pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti dengan tahapan sebagai berikut: a). Cek Administrasi b). Penjangkauan Lapangan c). Koordinasi Internal/ Eksternal d). Koordinasi instansi terkait 2 Responsif pengaduan 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pengaduan 3 penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada

NO	KOMPONEN MANUFACTURING		URAIAN
1	Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
		2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
			Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-Undang Nomor 35
			Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
			Perlindungan Anak;
		4	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
		5	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
		6	Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 05 Tahun 2010 tentang panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;
			Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
		8	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia nomor 4 tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
		9	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No 1 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak;
		10	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No 2 Tahun 2022 Tentang Standart Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak ;
			Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur;
2	Sarana, prasarana dan/ atau fasilitas	1	rasarana :
		1	Ruang pertemuan yang representatif dan di lengkapi dengan AC
		_	kursi
			meja bundar
			laptop
		. •	Alat tulis kantor
			Tab
		12	Meja dan Kursi Tamu (Ruang Runggu)
3	Kompetensi Pelaksana	Med	iator tersertifikasi

4	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung untuk memastikan mediasi berjalan sesuai dengan prosedur layanan	
5	Jumlah Pelaksana	3 orang (Konselor dan Mediator)	
6	Jaminan Pelayanan	a. Diwujudkan dengan adanya kepastian bebas biaya b Prosedur dan asesment didukung oleh SDM yang berkompeten dibidang tugasnya (mediator tersertifikasi)	
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dijamin Kerahasian data klien	
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evalusai kinerja dilakukan melalui survey kepuasan masyarakat (SUKMA-E) dengan mekanisme sebagai berikut : a. setiap korban yang selesai pendampingan akan diarahkan untuk mengisi SUKMA-E b. Pengumpulan dan Pengolahan data c. Analisa data dan evaluasi d. Tindak lanjut hasil evaluasi Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan	